



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PNRbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI;
Tempatlahir	: Rembang;
Umur/Tanggalahir	: 20 tahun/ 11 Maret 2002;.
Jeniskelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempattinggal	: Desa Kebloran Rt.01 Rw.02 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PNRbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PNRbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI** Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan Dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ; DAN Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum; dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda di ganti dengan **Pidana Kurungan Selama 2 (duu) bulan** ; jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana di tetapkan dalam putusan pengadilan maka asset,harta benda,kekayaan,pendapatan,atau barang Terdakwa,atau asset terkait Terdakwa di sita oleh jaksa dan di lelang untuk membayar pidana denda;dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang di sita tidak mencukupi untuk membayar biaya denda di ganti dengan pidana kurungan yang di perhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak di bayar.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

I. 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard:+6289504820445 **DAN** 1(satu) buah bekas bungkus rokok malboro warna merah yang didalamnya berisi 7(tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y **DAN** 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 20 (Duapuluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y → **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

II. Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) → **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- ( Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI** bersama dengan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK (Terdakwa dalam perkara terpisah) ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dibulan Agustus pada tahun 2022, bertempat Dikedai kopi Tundo tepatnya di Jalan Raya Pantura Rembang-Surabaya No.74 Turuttanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ; sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) UU-RI No. 36 Thn. 2009 tentang KESEHATAN yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu, dan terjangkau ; Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula TerdakwaTerdakwa ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI, dan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK, dan Sdri. LILIK NINGSIH Bt ROSIDI diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai kopi Tundo tepatnya dijalan Raya Pantura Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang karena telah mengedarkan dan memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y.
- Saat itu Terdakwa dan JACK diamankan oleh saksi Briпка WARGO SUSILO dan Ipda TRI ARIYADI beserta satu team sat Resnarkoba Polres Rembang.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Tim Satresnarkoba Polres Rembang melakukan penyelidikan di Wilayah Kec Kragan Kab Rembang kemudian Tim mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi yang mencurigakan Dikedai kopi Tundo tepatnya di jalan Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang, selanjutnya Tim menuju ke kedai kopi Tundo tepatnya di jalan Rembang- Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang selanjutnya Tim menghubungi team opsnal satresnarkoba polres Rembang untuk meminta back up setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Tim menuju ke kedai kopi Tundo tepatnya di jalan Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang dan Tim mengamankan TerdakwaTerdakwa ANITA RAHAYU Als NITA, Alamat Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan Kab Rembang dan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK alamat Desa Candimulyo Rt 02 Rw 02 Kec Sedan Kab Rembang, kemudian setelah diamankan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa sdri.ANITA RAHAYU Als NITA ditemukan 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru dengan nomor SIMcard: +6289504820445, kemudian dilakukan penggeledahan pada saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK ditemukan barang berupa: 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap sdri. LILIK ditemukan barang berupa: 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y didalam tas.
- Pada saat dilakukan interogasi terhadap sdri LILIK menerangkan telah mendapatkan barang berupa: 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y didalam tas tersebut didapat dari TerdakwaTerdakwai ANITA RAHAYU Als NITA, dengan cara membeli, yaitu sdri LILIK memesan barang berupa obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada TerdakwaTerdakwa ANITA RAHAYU Als NITA kemudian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwai ANITA RAHAYU Als NITA terlebih dahulu kemudian Terdakwai ANITA RAHAYU Als NITA tidak langsung menyerahkan sediaan farmasi obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y karena persediaan habis kemudian selang beberapa hari Terdakwai ANITA RAHAYU Als NITA setelah mendapatkan sediaan farmasi obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) tik kemudian baru diserahkan kepada sdri LILIK.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA mendapatkan sediaan farmasi obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) tik dari saksi MOCHAMAD JAKA Als JECK, kemudian menurut keterangan sdr. MOCHAMAD JAKA Als JECK membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dari Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA sebanyak 415(empat ratus lima belas) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dikemas menjadi 41,5(empat puluh satu koma lima) tik ;
- Bahwa keterangan saksi MOCHAMAD JAKA Als JECK bahwa sediaan obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut dijual kepada pelanggan dan sebagian digunakan sendiri, dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1(satu) tik yang setiap satu tiknya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y.
- Bahwa Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA selain mendapatkan obat jenis tablet dari saksi MOCHAMAD JAKA Als JECK, didinya juga mendapatkan obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak (nama sebenarnya dan alamatnya tidak mengetahui) karena berhubungan hanya melalui HP, dan Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA telah membeli sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih berlogo Y dari saudara DIDIK dengan harga setiap 1(satu) kaleng obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada DIDIK, dan pembeliannya dilakukan secara patungan dengan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK masing-masing iuran Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA dalam mengedarkan sediaan obat jenis tablet warna putih berlogo Y maksud dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ; dimana ANITA RAHAYU Als NITA telah menjual setiap 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun bila ada pelanggan yang membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik obat jenis tablet warna putih berlogo Y Terdakwa menjual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) atau diskon 5 ribu.
- Bahwa Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA dan saksi MOCHAMAD JAKA Als JECK tidak mempunyai keahlian/seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr LILIK telah membeli sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dari Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA sebanyak 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y akan digunakan bersama teman-temannya.
- Bahwa petugas polisi ditemani/disaksikan dengan seorang perangkat desa setempat melakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA, yang berada di Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan Kab Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA telah ditemukan barang bukti berupa : - uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti bahwa barang berupa : uang tunai sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), - 1(satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi : 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ANITA RAHAYU Als NITA ;
- Bahwa Terdakwa ANITA RAHAYU telah membeli sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak seingat Terdakwa sudah 4 (empat kali) yaitu:
  - Yang pertama pada awal bulan Juli 2022 saya membelisediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng dengan harga Rp1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman (expedisi) sesuai alamat Terdakwa yaitu a.n ANITA alamat Desa Kebloran Kec Kragan Kab Rembang.
  - Yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 saya membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 2(dua) kaleng dengan harga Rp 2000.000,-(dua juta rupiah) dan obat tersebut Terdakwa ambil di Kab Demak, perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli 2(dua) kaleng tersebut Terdakwa jual sebanyak 1(satu) kaleng kepada sdr ULUL alamat Kec Sarang Kab Rembang dengan harga Rp 1250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Yang Ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 saya membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembelian Terdakwa patungan dengan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK masing-masing iuran Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa obat tersebut Terdakwa ambil bersama saksi AHMAD MUSTAQIM(suami) di Kab Demak.

- Yang Keempat pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun untuk pembelian Terdakwa patungan dengan Saksi MOCHAMMAD JAKA Als JECK masing-masing iuran Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang berupa obat tersebut tersngka ambil bersama saksi AHMAD MUSTAQIM (suami Terdakwa) di Kab Demak.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syaratnya untuk mengedarkan atau menjual obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y karena Terdakwa bukan seorang apoteker.
- Bahwa Terdakwa mengetahui khasiat dari obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y tersebut apabila diminum obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y badan Terdakwa menjadi lemas, santai pikiran menjadi tenang, rilek.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemanfaatan atau khasiat obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOHAMMAD JAKA alias JECK tidak memiliki toko obat/apotek untuk mengedarkan barang berupa obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat jenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y ;
- Bahwa Terdakwa ANITA RAHAYU dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik dari Bidang Lapfor Polda Jawa Tengah No. Lab. 2108 / NOF / 2022 tanggal 14 September 2022 tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya sisi bertuliskan Logo / huruf Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB - 4564 / 2022 / NNF** berupa 9 (sembilan) bungkus kertas grenjeng rokok warna kuning emas berisi @ 10 butir obat sejenis pil/tablet warna putih yang salah satunya sisi bertuliskan Logo / huruf Y dengan jumlah total 90 butir pil/tablet tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA disita dari **Sdr. MOHAMMMAD JAKA alias JECK Bin SAMPURI (Alm)** tersebut tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G ;
  - **BB - 4565 / 2022 / NNF** berupa 7 (tujuh) bungkus kertas grenjeng rokok warna kuning emas berisi @ 10 butir obat sejenis pil/tablet warna putih yang salah satunya sisi bertuliskan Logo / huruf Y dengan jumlah total 70 butir pil/tablet tersimpan didalam bungkus rokok MARLBORO disita dari **Sdri. ANITA RAHAYU alias NITA Binti DARUJI** tersebut tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G ;
  - **BB - 4566 / 2022 / NNF** berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas grenjeng rokok warna kuning emas berisi @ 10 butir obat sejenis pil/tablet warna putih yang salah satunya sisi bertuliskan Logo / huruf Y dengan jumlah total 200 butir pil/tablet tersimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA A MILD disita dari **Sdri. LILIK NINGSIH Binti ROSIDI (Alm)** tersebut tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G ;
- Bahwa sediaan farmasi obat sejenis pil tersebut diatas yang mengandung TRIHXYPHENIDYL tidak dapat diperjual belikan secara bebas, karena obat tersebut termasuk obat keras dan dalam setiap pembelian obat tersebut harus dengan menggunakan resep dokter dan efek untuk obat sejenis pil warna putih yang berlogo 'Y' yang mengandung TRIHXYPHENIDYL apabila diminum akan membuat anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan ;
  - Bahwa kegunaan atau khasiat untuk obat sejenis pil warna putih yang berlogo 'Y' yang mengandung TRIHXYPHENIDYL adalah untuk mengurangi kekakuan otot, mengurangi tremor, merupakan tambahan terapi untuk semua bentuk parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat ; termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter ;

- Bahwa orang perseorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mengedarkan obat sejenis obat sejenis pil warna putih yang berlogo'Y' yang mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** ;
- Bahwa yang berhak menjual obat sejenis obat sejenis pil warna putih yang berlogo'Y' yang mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** adalah sarana apotek yang telah terdaftar dan memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. TRI ARIYADIBinSUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimerupakan Anggota Krpolisin Polres Rembang yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr Mochammad Jaka Als Jeck;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang banyak peredaran sediaan farmasi jenis obat keras yang dilarang peredarannya yang dilakukan oleh seorang perempuan yang belum tahu identitasnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Tim datang ke Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan identitas identitas Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada beberapa orang perempuan dan laki-laki yang berada di kedai kopi Tundo dijalan Rembang-Surabaya No.74 turut tanah Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang lalu Saksi bersama Tim menuju ke kedai kopi tersebut dan mengenalkan diri sebagai petugas polisi dan melakukan pengledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan masing-masing mengaku bernama Sdr. Mochammad Jaka Als Jeck, Sdr. Hamad Mustaqim, Sdri. Anita Rahayu Als Nita dan Sdri. Lilik yang selanjutnya Saksi bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan SimCard: +6289504820445, dari Sdr. Mochammad Jaka Als Jeck ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan dari Sdri. Lilik ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y didalam tas tersebut telah dibeli dari Sdri. Anita Rahayu Als Nita dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeldahan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa Desa Kebloran RT 001 RW 002 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan lalu Saksi melakukan intrograsi barang bukti tersebut kepada saudara Mochammad Jaka Als Jeck dan Terdakwa ternyata benar bahwa Sdri. Lilik membeli obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dibeli dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapat obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dari Saudara Mochammad Jaka Als Jeck dan Saudara Mochammad Jaka Als Jeck mengakui.
- Bahwa selain penjual Saudara Mochammad Jaka Als Jeck juga sebagai pengguna;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Mochammad Jaka Als Jeck obat farmasi berwarna putih dengan salah satu sisinya bertuliskan logo Y tersebut dijual antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saudara Mochammad Jaka Als Jeck dan Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y selain dari Mochammad Jaka Als Jeck juga dari Sdr. Didik alamat Kabupaten Demak nama dan alamat tidak mengetahui;
- Bahwa Saudara Mochammad Jaka Als Jeck dan Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y selain dari Mochammad Jaka Als Jeck juga dari Sdr. Didik alamat Kabupaten Demak nama dan alamat tidak mengetahui.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan selain itu untuk dipakai bersama-sama; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan yang diberikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. WAWAN SETYOHADI Bin SUWANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung kopi Tundo kedai tepatnya di jalan Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Mochammad Jaka Als Jeck yang dilakukan oleh Anggota kepolisian karena diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar yakni obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa pada saat petugas polisi mengamankan saat itu saksi sedang minum kopi dan tiba-tiba petugas Kepolisian Polres Rembang datang melakukan penggeledahan kepada saksi, Terdakwa dan Saksi Mochammad Jaka Als Jeck dan sdri Lilik dan menemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru milik Terdakwad dan petugas polisi juga melakukan penggeledahan terhadap sdr. Mochammad Jaka Als Jeck ditemukan barang berupa: 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru, 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian petugas polisi juga melakukan penggeledahan terhadap sdri Lilik ditemukan barang berupa: 1(satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang berisi 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y didalam tas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah mendapatkan sediaan obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y dari sdr Didik sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dari sdr Didik

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya akan diedarkan / dijual kembali kepada pelanggan yang memesan obat tersebut, kemudian saksi juga mengerti bahwa kemasan obat yang diedarkan oleh Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap sdr Mochamad Jaka Als Jeck yaitu dikemas dengan menggunakan kertas grenjeng rokok dan setiap kemasan berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. MOHNUR'AINIBinAHMADRONDI(Alm),,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi,;
- Bahwa benar saksi adalah perangkat Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang (Sekdes);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Rembang karena diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa sediaan farmasi obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Dikandai kopi Tundo tepatnya di jalan Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang;
- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa setempat (Sekdes Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang) dimintai oleh petugas polisi sat resnarkoba Polres Rembang untuk menyaksikan pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa, yang berada di Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan Kab Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:- uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), - 1(satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7(tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan barang tersebut ditemukan didalam kamar;
- Bahwa saksi mengerti bahwa barang berupa : uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1(satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7(tujuh) tik obat jenis tablet warna

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih salah satu sisinya berlogo Y tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwamenurut Terdakwa obat tersebut didapatkan dari sdr Didik yang berada di Kab Demak;
- Bahwa kemasan obat yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa yaitu obat berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang dikemas dengan menggunakan kertas grenjeng rokok dan setiap kemasan berisi 10(sepuluh) butir obat jeis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y kemudian dimasukan kedalam bekas bungkus rokok malboro warna merah , telah obat tersebut dijual setiap 1(satu) tik obat jenis tablet berlogo Y tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. MOCHMMAD JAKA Als JECK Bin SAMPURI(Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwaditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Dikedai kopi Tundo tepatnya dijalan Rembang-Surabaya No 74 Turut tanah Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi polres Rembang saat saksi sedang bermain game Hand phone yang berada dikedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang kemudian ada beberapa orang yang awalnya saksi tidak kenal namanya kemudian setelah mengenalkan diri baru mengerti orang tersebut petugas polisi dari polres Rembang,kemudian saksi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja , 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9(Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat Saksi duduk, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwadand ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada sdri Lilik ditemukan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20(dua puluh) tik obat jenis tablet bewarna putih berlogo Y dalam Tas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr Ahmad Mustaqim namun tidak ditemukan barang bukti apa apa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru, 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y barang tersebut adalah milik saksi, kemudian barang berupa 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard +6289504820445 tersebut milik Terdakwa, kemudian barang berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y milik sdr Lilik yang sebelumnya barang tersebut milik saksi kemudian saksi jual kepada Terdakwadan dibeli oleh sdr Lilik;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y saksi dapatkan dari Terdakwa dan saksi tidak mengerti kegunaannya karena saksi bukan seorang dokter/apoteker dan saksi tidak punya keahlian dibidang kefarmasian;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya kemudian setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi sedang berada di rumah kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kebloran Kec Kragan Kab Rembang, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebagai uang iuran pembelian 1(satu) kaleng obat jenis tablet warna putih berlogo Y kemudian saksi dan Terdakwa membuka tutup kaleng kemudian saksi membuka bungkus plastic yang berisi obat jenis tablet warna putih berlogo Y kemudian secara bergantian saksi menuang tablet obat warna putih berlogo Y kelantai, secara bersamaan saksi dan Terdakwa menghitung tablet obat warna putih berlogo Y setelah saya hitung jumlah tablet warna putih berlogo Y sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh butir), kemudian dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2(dua), saksi mengambil bagian sebanyak 415(empat ratus lima belas) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengambil sebanyak 415(empat ratus lima belas) butir obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y, setelah saksi mendapatkan bagian saksi selanjutnya pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saksi mengemas sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y yang saksi beli bersama Terdakwa sebanyak 415(empat ratus lima belas) saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas menjadi 40(empat puluh) tik dan setiap 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y dan sisa 15(lima belas butir saksi gunakan sendiri;

- Bahwa barang berupa 40(empat puluh) tik obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dengan rincian sebagai berikut.

- 4(empat) tik obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y saksi jual kepada saudara OIK(nama dan alamat sebenarnya tidak mengerti) dengan harga Rp 25000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

- 7(tujuh) tik obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y saya konsumsi sendiri.

- 20(dua puluh) tik obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y saksi edarkan kepada Terdakwa;

- 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y yang saksi bawa tersebut untuk ketersediaan bila saksi berangkat kerja.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Pcc=> yang dimaksud posisi" selanjutnya saksi jawab " kedai=> yang dimaksud kedai yang berada dikaranglincak Kec Kragan Kab Rembang" selanjutnya Terdakwa chat wa yang mengatakan "oke, piye, slhi 2bok=> yang dimaksud pinjam 2(dua) bok obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 20(dua puluh) tik atau 200(dua ratus) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y " selanjutnya saksi menjawab " gpp" kemudian saksi menjawab "rene jam piro=> yang dimaksud datang kekedai jam berapa" Terdakwamenjawab " sedelok engkas=> sebentar lagi" kemudian saksi menjawab "ok", kemudian sekira pukul 20.30 Wib menghubungi saksi melalui chat wa yang mengatakan " bchku TK kon rono piye, Kei 2bok sek yo=> temanya mau disuruh datang kekedai menemui saksi lalu saksi disuruh untuk memberi 2(dua) bok obat jenis tablet warna putih berlogo Y" namun setelah saksi tunggu dikedai teman dari Terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi disuruh oleh Terdakwa untuk tetap menunggu dikedai yang berada di Desa Karang lincak kec Kragan, Kab Rembang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan suaminya yang bernama Ahmad Mustaqim menemui saksi dikedai selanjutnya setelah Terdakwa datang kemudian saksi langsung memberi 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y, setelah saksi menyerahkan barang tersebut kemudian saksi dan Terdakwaan suami Terdakwa ngobrol dan ngopi di kedai tersebut, kemudian selang waktu setengah jam teman Terdakwa yaitu sdr LILIK datang ke kedai lalu saksi melihat Terdakwa menyerahkan barang berupa: 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada temannya yang bernama Lilik selanjutnya saksi melanjutkan main game di Hand Phone, dan selang waktu setengah jam sekira pukul 23.00 Wib datang Anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu membawa Saksi, Terdakwa, suami Terdakwa dan saudara Lilik ke kantor polisi Polres Rembang untuk dimintai keterangan selanjutnya.

- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y dengan Terdakwa tersebut sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y akan saksi konsumsi sendiri namun bila ada pelanggan saksi yang memesan obat jenis tablet warna putih berlogo Y akan saksi jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. LILIK NINGSIH Binti ROSIDI**, di bawah sumpah keterangannya telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang telah melakukan peredaran sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y adalah Terdakwa dan Mochammad Jaka Als Jeck Bin Sampuri(Alm),;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mochammad Jaka Als Jeck Bin Sampuri (Alm) melakukan peredaran sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa dan Mochammad Jaka Als Jeck melakukan peredaran sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di kedai kopi Tundo tepatnya di jalan Rembang-Surabaya No.74 turut tanah Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Sdr. Mochammad Jaka Als Jeck adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang berpakaian preman namun saksi tidak tahu identitas petugas tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y kepada Terdakwa, namun obat tersebut tinggal sedikit lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwasebagai pembelian sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) tik, lalu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan disuruh datang ke kedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang setelah itu Terdakwamenyerahkan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) tik yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild lalu saksi simpan didalam tas yang saksi;
- Bahwa saat saksi mengobrol dengan Terdakwadatang beberapa orang berpakaian preman dan mengenalkan diri sebagai petugas polisi dan selanjutnya melakukan pengedahan;
- Bahwa pada saat melakukan penggedahan saksi ditemukan barang 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa pada saat melakukan penggedahan kepada Terdakwaditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan Simcard 6289504820445;
- Bahwa pada saat melakukan penggedahan hadap Mochmmad Jaka Als Jeck ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya 12 yang berisi 9 (sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa pada saat melakukan penggedahan Sdr. Ahmad Mustaqim tidak ditemukan barang apa-apa;
- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y itu kata Terdakwaadalah dari Mochmmad Jaka Als Jeck;
- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dari Terdakwaadalah baru pertama kali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y akan digunakan bersama teman-teman saksi
- Bahwa Terdakwa juga menjual obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut diperoleh Terdakwadari Sdr. Didik alamat Kabupaten Demak seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kaleng;
- Bahwa Terdakwamenjual obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y itu kepada pelanggannya;
- Bahwa setiap kemasan menggunakan kertas grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y akan dikonsumsi bersama teman-teman;
- Bahwa saksi tidak tahu khasiatnya namun bila minum obat tersebut badan menjadi ringan dan pikiran menjadi ngeflay;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Ahli SOESI HARYANTI, S.Si., APT., M.H. BintiTOTOK SOEHARTO**, di bawah sumpah keterangannya telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sediaan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmestik.
- Bahwa obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang berdasarkan hasil dari uji Laboraturium Forensik Cabang Semarang sediaan farmasi obat sejenis tablet tersebut mengandung TRIHEXYPENIDYL

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPENIDYL tidak diperjual belikan secara bebas, karena termasuk golongan obat keras atau obat yang masuk daftar G
- Bahwa untuk mendapatkan dan mengedarkan obat tersebut tidak setiap orang bisa mendapatkan dan mengedarkan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPENIDYL secara bebas dikarenakan setiap pembelian obat tersebut harus resep dokter dan obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa efek bagi orang yang minum obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPENIDYL adalah apabila diminum akan membuat anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan;
- Bahwa kegunaan atau khasiat obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y adalah sebagai obat anti cemas, mengurangi tremor, merupakan tambahan terapi untuk semua Parkinson, untuk mengendalikan gejala ektra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat;
- Bahwa perorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung Trihexypenidyl dan yang berhak menjual atau mendistribusikan adalah di fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung Trihexypenidyl termasuk obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan keterangan yang diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mochammad Jaka Als Jeck telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib dikedai Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi warna putih dengan logo Y pada salah satu sisinya.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru , sedang terhadap sdr MOCHAMMAD JAKA Als JECK ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja , 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9(Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat saksi Moch Jaka duduk, kemudian terhadap sdr LILIK ditemukan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20(dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y yang telah diserahkan kepada saksi Lilik tersebut didapat dari sdr Mochamad Jaka als Jeck yang sebelumnya Terdakwabeli dari sdr DIDIK yang beralamat di Kab Demak (nama dan alamat sebenarnya tidak mengerti (DPO);
- Bahwa Terdakwamembeli sediaan farmasi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dari sdr Mochamad Jaka Als Jeck dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun uang belum sempat Terdakwa serahkan kepada sdr Mochammad Jaka Als Jeck Terdakwaterlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi polres Rembang , sedamhkan sdr Mochammad Jaka Als Jeck mendapatkan barang berupa sediaan farmasi berupa obat jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut juga sebelumnya dari Terdakwa yang dibeli secara patungan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 18.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kab Demak dengan sdr Ahmad Mustaqim (suami Terdakwa) untuk membeli 1(satu) kaleng sediaan obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang terlebih dahulu uang pembeliannya sudah Terdakwa transfer melalui BriLink, sesampai di Demak sekira pukul 21.30 Wib Terdakwabertemu sdr DIDIK, kemudian sdr DIDIK menyerahkan 1(satu) kaleng sediaan obat jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah , kemudian
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Mochammad Jaka Als Jeck agar datang kerumah Terdakwa untuk membagi 1(satu) kaleng obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang sudah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ambil dari sdr DIDIK, kemudian selang beberapa menit kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck datang kerumah Terdakwanya;

- Bahwa kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu uang iuran untuk pembelian 1(satu) kaleng sediaan farmasi obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tutup kaleng kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck membuka bungkus plastic yang berisi obat jenis tablet warna putih berlogo Y kemudian secara bergantian Terdakwamenuang tablet obat warna putih berlogo Y kelantai, secara bersamaan Terdakwad dan sdr Mochammad Jaka Als Jeck menghitung tablet obat warna putih berlogo Y yang berjumlah 830 (delapan ratus tiga puluh butir), kemudian dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2(dua) bagian yang sama, masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 415(empat ratus lima belas) butir ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwamengemas setiap 1(satu) bungkus dengan isi 10(sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis tablet salah satu sisinya berlogo Y dengan menggunakan kertas grenjeng rokok, dan obat tersebut Terdakwa kemas menjadi 41,5(empat puluh satu koma lima) tik , Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira 18.30 Wib pelanggan Terdakwa yang bernama Fajar, telah membeli sediaan farmasi sebanyak 10(sepuluh) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwamenjual dengan harga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per tik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kepada pelanggan Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- Sdr ARIS alamat Desa Kragan membeli sebanyak 1(satu) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- Sdr Gunarun alamat Desa Kragan membeli sebanyak 1(satu) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sdr ANGGI alamat Desa Bulubancar Kec Bulubancar KabTuban membeli sebanyak 5(lima) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Sdr SOLIKIN alamat Kec Sarang Kab Rembang membeli sebanyak 5(lima) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Sdr PUPUT alamat Desa Karangharjo Kec Kragan Kab Rembang membeli sebanyak 3(tiga) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Sdr DIDIK alamat Desa Pandangan Kec Kragan Kab Rembang membeli sebanyak 6(enam) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Sdr SENDOK (nama sebnarnya tidak mengerti) alamat Desa Kragan membeli sebanyak 3(tiga) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sisa 7(tujuh) tik obat jenis tablet berwarna putih salah satu isinya berlogo Y Terdakwa simpan dirumah didalam bekas bungkus rokok malboro warna merah, dan 5(lima) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y dibawa oleh suami Terdakwa yaitu sdr AHMAD MUSTAQIM.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdri LILIK yang mengatakan “wak ayo paroan=> yang dimaksud membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y secara iuran” kemudian sekira pukul 17.00 Wib sdri LILIK datang kerumah Terdakwa dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk membeli sediaan farmasi obat jeis tablet warna putih berlogo Y sebanyak setengah kaleng, kemudian Terdakwa menghubungi sdr DIDIK alamat Kab Demak untuk menanyakan ketersediaan sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y namun sdr DIDIK menjelaskan untuk ketersediaan barang berupa sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y kosong, setelah Terdakwa menghubungi sdr DIDIK yang mengatakan barang kosong selanjutnya Terdakwa menghubungi sdri LILIK, terdakwa mengatakan “ wak wonge ora ne omah=> yang dimaksud orang yang menyediakan sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y tidak berada dirumah” kemudian sdri LILIK mengatakan “lha piye wak iki arep digawe lek-lek’an=> yang dimaksud sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y tersebut akan digunakan **bersama-sama**”, kemudian Terdakwa mengatakan “piye tak silahne bulus 5(lima) tik” kemudian sdri LILIK “ kalau bisa carikan 3(tiga) bok yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud 3(tiga) bok sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y sebanyak 300(tiga ratus) butir” kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwamenghubungi sdr Mochammad Jaka Als Jeck, Terdakwamengatakan tentang ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo Y, kemudian MOCHAMMAD JAKA Als JECK mengatakan “ono” kemudian Terdakwamenjawab “tak silahe sik itungan buri” kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwadiantarkan oleh sdr Ahmad Mustaqim (suami Terdakwa) kekedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang, sesampai dikedai tersebut Terdakwamengampiri sdr mohammad jaka als jeck kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck menyerahkan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwamendapatkan obat tersebut Terdakwamenghubungi sdri LILIK, Terdakwamengatakan “aku wis ne kedai” kemudian sdr LILIK mengatakan “spo wae wak” Terdakwamenjawab “aku Taqim, Bulus=>Mochammad Jaka Als Jeck”, selang waktu beberapa menit sekira pukul 22.30 Wib sdri LILIK datang kekedai kopi Tundo untuk menemui Terdakwa, sesampai dikedai Terdakwamenyerahkan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y, setelah Terdakwamenyerahkan obat tersebut kemudian Terdakwangobrol biasa, selang waktu beberapa menit sekira pukul 23.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman yang awalnya Terdakwatidak kenal namanya setelah mengenalkan diri Terdakwabarui mengerti bahwa orang tersebut petugas polisi satresnarkoba dari polres Rembang, kemudian Terdakwa, sdr mohammad jaka als jeck, sdr Ahmad Mustaqim, dan sdri Lilik diamankan oleh petugas polisi kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa Anita Rahayu Als Nita ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor SIMcard: +6289504820445, kemudian dilakukan penggeledahan badan sdr Mochammad Jaka Als Jeck dan ditemukan 1(satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja , 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9(Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat Terdakwaduduk , kemudian dilakukan penggeledahan badan pada sdri Lilik ditemukan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20(dua puluh)tik obat jenis tablet bewarna putih berlogo Y dalam Tas, kemudian dilakukan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan terhadap sdr Ahmad Mustaqim namun tidak ditemukan barang bukti apa apa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr Mochammad Jaka Als Jeck, sdr Ahmad Mustaqim, dan sdri Lilik diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor polisi Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwatelah membeli sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak seingat Terdakwasudah 4 (empat kali) yaitu :

- Yang pertama pada awal bulan Juli 2022 membelisediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 saya membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 2(dua) kaleng dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Yang Ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp650.000,-00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Yang Keempat pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwamembeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwamembeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y untuk dijual guna mendapatkan keuntungan,

Bahwa Terdakwa menjual dengan harga per 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dengan harga antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntunganyang diperoleh adalah uang sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap 1 kaleng berisi 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard: +6289504820445, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok malborowarna merah yang didalamnya berisi 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 20 (Duapuluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y serta Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mochammad Jaka Als Jeck telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kedai Tundo yang berada didesa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi warna putih dengan logo Y pada salah satu sisinya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, sedang terhadap sdr MOCHAMMAD JAKA Als JECK ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat saksi Moch Jaka duduk, kemudian terhadap sdr LILIK ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dengan harga Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dihutang yang telah diserahkan kepada saksi Lilik tersebut didapat dari sdr Mochamad Jaka als Jeck yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 18.30 telah Terdakwa beli secara patungan bersama sdr Mochamad Jaka als Jeck dari sdr Didik yang beralamat di Kab Demak (nama dan alamat) sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sehingga masing-masing membayar uang patungan sebesar Ro600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) kaleng sediaan obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y tersebut berisi 830 (delapan ratus tiga puluh butir), kemudian dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) butir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengemas setiap 1 (satu) bungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis tablet salah satu sisinya berlogo Y dengan menggunakan kertas grenjeng rokok, dan obat tersebut Terdakwa kemas menjadi 41,5 (empat puluh satu koma lima) tik dengan tujuan untuk dijual dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdri Lilik yang mengatakan ingin membeli obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut sebanyak setengah kaleng, dengan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi sdr DIDIK alamat Kab Demak untuk menanyakan ketersediaan sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y namun sdr Didik menjelaskan bahwa barangnya kosong, kemudian Terdakwa bermaksud meminjam terlebih dahulu obat sediaan farmasi berwarna putih dengan salah satu sisi berlo Y tersebut dari sdr Mochammad Jaka Als Jeck, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diantarkan oleh sdr Ahmad Mustaqim (suami Terdakwa) kekedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang, sesampai di kedai tersebut Terdakwa mengampiri sdr mohammad jaka als jeck kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa menghubungi sdri Lilik, dan , sesampai sdr Lilik di kedai Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y, setelah Terdakwa menyerahkan obat tersebut kemudian dan tidak berapa lama kemudian petugas polisi satresnarkoba dari polres Rembang datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card: +6289504820445, kemudian pada diri sdr Mochammad Jaka Als Jeck dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja , 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat Terdakwa duduk , kemudian pada sdri Lilik ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet bewarna putih berlogo Y dalam Tas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr Ahmad Mustaqim namun tidak ditemukan barang bukti apa apa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas polisi yang berada di Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan, Kab Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ditemukan barang bukti berupa: - uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr Mochammad Jaka Als Jeck, sdr Ahmad Mustaqim, dan sdri Lilik diamankan oleh petugas polisi dan dibawa kekantor polisi polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak seingat Terdakwasudah 4 (empat kali) yaitu :
  - Yang pertama pada awal bulan Juli 2022 membelisediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Ysebanyak1 (satu)kalengdenganhargaRp1050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - Yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 saya membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 2(dua) kaleng dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Yang Ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp650.000,-00

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Yang Keempat pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntunganyang diperoleh adalah uang sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap 1 kaleng berisi 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara tunggal, yaitumelanggarPasal 196 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
4. Tidak memenuhi standart dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. UnsurSetiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa**ANITA RAHAYU AIS NITA Binti DARUJI**yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah **ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

### **A.d 2. Unsur Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang telah diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Mochammad Jaka Als Jeck telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kedai Tundo yang berada didesa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi warna putih dengan logo Y pada salah satu sisinya. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, sedang terhadap sdr MOCHAMMAD JAKA Als JECK ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja, 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat saksi Moch Jaka duduk, kemudian terhadap sdr LILIK ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengemas setiap 1 (satu) bungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis tablet salah satu sisinya berlogo Y dengan menggunakan kertas grenjeng rokok, dan obat tersebut Terdakwa kemas menjadi 41,5 (empat puluh satu koma lima) tik dengan tujuan untuk dijual dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Lilik yang mengatakan ingin membeli obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut sebanyak setengah kaleng, dengan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi sdr DIDIK alamat Kab Demak untuk menanyakan ketersediaan sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y namun sdr Didik menjelaskan bahwa barangnya kosong, kemudian Terdakwa bermaksud meminjam terlebih dahulu obat sediaan farmasi berwarna putih dengan salah satu sisi berlogo Y

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dari sdr Mochammad Jaka Als Jeck, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diantarkan oleh sdr Ahmad Mustaqim (suami Terdakwa) ke kedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang, sesampai dikedai tersebut Terdakwa mengampiri sdr mohammad jaka als jeck kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa menghubungi sdri Lilik, dan , sesampai sdr Lilik di kedai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y, setelah Terdakwa menyerahkan obat tersebut kemudian dan tidak berapa lama kemudian petugas polisi satresnarkoba dari polres Rembang datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card: +6289504820445, kemudian pada diri sdr Mochammad Jaka Als Jeck dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja , 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat Terdakwa duduk , kemudian pada sdri Lilik ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr Ahmad Mustaqim namun tidak ditemukan barang bukti apa apa, sedangkan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas polisi yang berada di Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan, Kab Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ditemukan barang bukti berupa: - uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dengan harga Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dihutang yang telah diserahkan kepada saksi Lilik tersebut didapat dari sdr Mochamad Jaka als Jeck yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 18.30 telah Terdakwa beli secara patungan bersama sdr Mochamad Jaka als Jeck dari sdr Didik yang beralamat di Kab Demak (nama dan alamat) sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar uang patungan sebesar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ro600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) kaleng sediaan obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y tersebut berisi 830 (delapan ratus tiga puluh butir), kemudian dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) butir;

Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak seingat Terdakwasudah 4 (empat kali):

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi dapat pula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang telah diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Mochammad Jaka Als Jeck telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kedai Tundo yang berada didesa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi warna putih dengan logo Y pada salah satu sisinya. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, sedang terhadap sdr MOCHAMMAD JAKA Als JECK ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja, 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (Sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat saksi Moch Jaka duduk, kemudian terhadap sdr LILIK ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengemas setiap 1 (satu) bungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis tablet salah satu sisinya berlogo Y dengan menggunakan kertas grenjeng rokok, dan obat tersebut Terdakwa kemas menjadi 41,5 (empat puluh satu koma lima) tik dengan tujuan untuk dijual dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Lilik yang mengatakan ingin membeli obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut sebanyak setengah kaleng, dengan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi sdr DIDIK alamat Kab Demak untuk menanyakan ketersediaan sediaan farmasi obat jenis tablet berlogo Y namun sdr Didik menjelaskan bahwa barangnya kosong, kemudian Terdakwa bermaksud meminjam terlebih dahulu obat sediaan farmasi berwarna putih dengan salah satu sisi berlogo Y tersebut dari sdr Mochammad Jaka Als Jeck, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diantarkan oleh sdr Ahmad Mustaqim (suami Terdakwa) ke kedai kopi Tundo yang berada di Desa Karanglincak Kec Kragan Kab Rembang, sesampai dikedai tersebut Terdakwa mengampiri sdr mohammad jaka als jeck kemudian sdr Mochammad Jaka Als Jeck menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa menghubungi sdr Lilik, dan, sesampai sdr Lilik di kedai Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mil yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y, setelah Terdakwa menyerahkan obat tersebut kemudian dan tidak berapa lama kemudian petugas polisi satresnarkoba dari polres Rembang datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card: +6289504820445, kemudian pada diri sdr Mochammad Jaka Als Jeck dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dimeja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 yang berisi 9 (sembilan) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dilantai dekat Terdakwa duduk, kemudian pada sdr Lilik ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dalam Tas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr Ahmad Mustaqim namun tidak ditemukan barang bukti apa apa, sedangkan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas polisi yang berada di Ds. Kebloran Rt 01 Rw 02 Kec Kragan, Kab Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ditemukan barang bukti berupa: - uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna merah didalamnya berisi: 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y dengan harga Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dihutang yang telah diserahkan kepada saksi Lilik tersebut didapat dari sdr Mochamad Jaka als Jeck yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 18.30 telah Terdakwa beli secara patungan bersama sdr Mochamad Jaka als Jeck dari sdr Didik yang beralamat di Kab Demak (nama dan alamat) sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar uang patungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) kaleng sediaan obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y tersebut berisi 830 (delapan ratus tiga puluh butir), kemudian dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) butir;

Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet berlogo Y dari sdr DIDIK alamat Kab Demak seingat Terdakwasudah 4 (empat kali) yaitu :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada awal bulan Juli 2022 membelisediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Ysebanyak1 (satu)kalengdenganhargaRp1050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 saya membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 2(dua) kaleng dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Yang Ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp650.000,-00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Yang Keempat pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr Mochammad Jaka Als Jeck masing-masing iuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah uang sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap 1 kaleng berisi 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y;

Menimbang bahwa oleh karena sub **Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan**terpenuhi maka unsur ketiga dalam dakwaan ini dinyatakan terbukti.

#### **Ad.4. Unsur “Tidak memenuhi standart dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang kesehatan menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang tidak memilki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (1) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam Bab II

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatur tentang persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dan dalam ayat (2) menjelaskan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam kesehariannya tidak bekerja sebagai apoteker atau bidang farmasi lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau mengedarkan obat-obatan apaun yang termasuk sediaan farmasi. Bahwa dalam perkara ini Tedakwa telah mengedarkan obat tablet berwarna putih berlogo "Y" tidak dilengkapi standar dari persyaratan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa syarat untuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telah mempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderita dan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadi pendistribusian juga tidak asal sembarangan jual, harus sesuai dengan keluhan si penderita, karena biar bagaimanapun yang namanya obat kalau dipergunakan secara berlebihan dapat menjadi racun bagi si pemakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warnanya hitam dengan nomor simcard: +6289504820445, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok malbor warna merah yang didalamnya berisi 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 20 (Duapuluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y; \, merupakan obyek dalam tindak pidana ini maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), merupakan hasil dari penjualan obat sediaan farmasi warna putih dengan salah satu sisinya berlogo Y dan memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA RAHAYU Als NITA Binti DARUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard: +6289504820445;

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok malboro warna merah yang didalamnya berisi 7 (tujuh) tik obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 20 (Duapuluh) tik obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

### **Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Iqbal Albana, S.H., M.H., dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Iqbal Albana, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.,